

Internalisasi Nilai *Siri' Na Pacce* dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang sebagai Formulasi Nilai Tambah Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan pada Pedagang di Pasar Tradisional Gowa

Ristiyanti Ahmadul Marunta^{1*}, M. Wahyuddin Abdullah², Amiruddin K³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2,3}

Email: ristiyantiahmadul@gmail.com* (Corresponding author)

Submitted: 05-01-2023 | Accepted: 26-08-2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli yang secara sadar atau tidak sadar telah tertanam dalam aktivitas bisnis masyarakat Bugis Makassar. Oleh karena itu penelitian ini dianggap penting untuk mengembangkan konsep nilai tambah syariah dengan kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma interpretif untuk mengungkap dan memaknai internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli sebagai formulasi nilai tambah syariah untuk mewujudkan kesejahteraan (studi pada pedagang di Pasar Tradisional Gowa). Temuan dalam penelitian ini adalah secara filosofis kearifan lokal Bugis Makassar tercermin dalam wujud transaksi jual beli. Adanya nilai tambah ekonomi yang memiliki formulasi nilai material dan bentuk nilai tambahnya adalah uang. Nilai tambah mental yang memiliki formulasi nilai kejujuran, nilai keridhaan (suka sama suka), nilai keadilan, nilai kepercayaan dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa altuirstik, senang dan persaudaraan. Kemudian nilai tambah spiritual yang memiliki formulasi nilai untuk tidak mendurhakai Allah dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan. Formulasi nilai tambah syariah ini menjadi dasar dalam perwujudan nilai *falāh*. Implikasi pada penelitian ini adalah adanya perwujudan kesadaran bagi para pedagang Bugis Makassar untuk selalu memelihara nilai kearifan lokal *siri' na pacce* dalam menjalankan segala tindakannya sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat (*falāh*).

Kata Kunci: Siri' Na Pacce; Jual Beli; Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, transaksi jual beli sangat memengaruhi perkembangan sebuah bisnis. Transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpadukan syariat.¹ Perkembangan

¹Anisa Mardatilah, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (JIS 6, No, 1, 2013), h. 93.



transaksi jual beli berkaitan dengan keberadaan Pasar yang merupakan komponen penting dalam perdagangan tanpa terkecuali Pasar tradisional.

Pasar tradisional biasanya menampung banyak pedagang dengan manajemen tanpa perangkat teknologi modern.² Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar tradisional merupakan transaksi secara langsung dengan menggunakan uang tunai melalui proses tawar-menawar antar pedagang dan pembeli. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi.³

Masalah transaksi jual beli yang rawan terjadinya penyimpangan adalah di Pasar tradisional. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan. Kenyataan para pedagang ini menggambarkan perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dimana merosotnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas bisnis. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Perilaku menyimpang ditemukan di Pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pencampuran barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan barang haram. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual seakan tidak dapat menunjang kesuksesan bisnis dan dianggap sebagai ilusi dalam kegiatan bisnis.⁴ Adanya peningkatan moral dan solidaritas sosial tidak akan mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesakralan moral yang diberikan oleh agama.

Nilai spiritual dan nilai-nilai moral menjadi hal yang penting dalam sosio ekonomi.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan interaksi antara transaksi dengan syariat. Syariat menjadi guideline bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang (diharamkan). Islam mengenal transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan kajian dalam fikih muamalah. Transaksi jual beli dipandang sebagai sebuah ibadah dalam mencari kehidupan (rezeki) yang halal.

Islam memandang transaksi jual beli mencakup realitas kesadaran ketuhanan (tauhid), syariah (fikih) dan ahlak (amal saleh), dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam transaksi berbasis syariah. Pemisahan salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁶

Perilaku masyarakat dalam prinsip ekonomi Islam tentunya tidak lepas dengan adat kebudayaan masyarakat disuatu daerah yang telah lama menjadi panutan didaerah itu sendiri. Bukan hanya aspek kegiatan ekonomi saja tetapi adat kebudayaan juga menyangkut kegiatan sosial lainnya yang menjadi kontrol diri pada setiap individu.⁷

²Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 76

³Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 45.

⁴Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Edisi II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), h.89.

⁵Nurazizaturahma dan Imron Mawardi, "Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya Studi Kasus Pedagang Buah", (Jurnal JESTT, Vol.1, No.2, 2014), h. 281.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Cet Ke-1: Jakarta: Amzah, 2010), h. 173

⁷Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 145.

Sistem ekonomi adat kebudayaan adalah kearifan lokal yang menjadi salah satu aset bangsa Indonesia yang pluralistik. Istilah kearifan lokal (*local wisdom*) memiliki makna yang sangat mendalam dan saat ini menjadi suatu kosa kata yang sedang familiar. Menurut Sartini, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) maka secara umum *local wisdom* dapat dipahami sebagai, gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, bernilai baik, penuh kearifan yang tertanam serta diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyuwono yang berjudul mengangkat “sing liyan” untuk formulasi nilai tambah syariah ini bahwa nilai-tambah syariah meliputi nilai-tambah ekonomi, nilai-tambah mental, dan nilai tambah spiritual dimana cara perolehan, pemrosesan, dan pendistribusiannya dilakukan secara halal. Bentuk nilai-tambah semacam ini memang lebih kompleks jika dibandingkan dengan nilai-tambah ekonomi yang modern.⁹ Penyatuan nilai-tambah mental dan spiritual dengan nilai-tambah ekonomi ini merupakan satu tahapan menuju nilai-tambah syariah. Secara konkrit gambaran hasil analisa ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penyatuan Nilai-tambah Ekonomi dengan Nilai-tambah Mental dan Spiritual

No	Nilai Tambah	Bentuk Nilai Tambah
1.	Ekonomi	Uang
2.	Mental	Rasa altuivistik, senang dan persaudaraan
3.	Spiritual	Rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan

Dalam konteks nilai-tambah syariah, nilai-tambah ekonomi hanya merupakan salah satu bagian kecil saja. Nilai-tambah mental dan nilai-tambah spiritual sebagai harus menyatu dengan nilai-tambah ekonomi (*economic value-added*).¹⁰ Nilai tambah syariah adalah nilai-tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal. Bentuk-bentuk konkrit dari nilai-tambah mental dan nilai-tambah spiritual dapat dikembangkan sesuai dengan temuan-temuan empiris yang ada dalam masyarakat.

Dari penelitian Triyuwono, penulis tertarik untuk mengungkap nilai tambah syariah yang terjadi pada masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, Gowa dengan menggunakan model transaksi jual beli dalam Islam dimana nilai budaya *siri na pacce* sebagai formulasinya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penulis berusaha menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal *siri' na pacce* dalam menentukan transaksi jual beli sebagai formulasi nilai tambah syariah yang sesuai dengan temuan empiris masyarakat melalui proses, pendistribusian dan hasil yang diperoleh secara halal. Kemudian perkembangan ekonomi Islam ini menarik masyarakat baik di desa maupun perkotaan untuk

⁸Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat”, (Jurnal Filsafat, Vol. 37, No. 2, Agustus 2014, h. 111.

⁹Tita Djuitaningsih, “Paradigma Akuntansi Syariah Dalam Shariate Value Added Statement”, (Jurnal: Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 (1), 2016), h. 87.

¹⁰ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori* (Edisi Kedua; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 359

beraktivitas dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹¹

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berperilaku sesuai dengan prinsip Islam memberi dampak yang positif bagi kegiatan perekonomian walaupun masih ada pihak yang belum menjalankan sepenuhnya prinsip ekonomi Islam tersebut. Adapun alasan mengapa penelitian ini dilakukan yaitu *pertama*, Nilai-nilai kearifan lokal *siri' na pacce* dapat diinternalisasikan ke dalam sistem perekonomian sehingga hal ini unik dan menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Bugis-Makassar; *Kedua*, Nilai kearifan lokal *siri' na pacce* merupakan bentuk dari sikap mental dan spiritual masyarakat Bugis-Makassar.¹² Hal ini dapat dikaitkan dengan dasar nilai tambah syariah yaitu ekonomi, mental dan spiritual, sehingga nilai tambah syariah dapat dikembangkan dan menjadi lebih kompleks terutama dalam kegiatan transaksi Islam yaitu transaksi jual beli yang memiliki prinsip-prinsip Islam mencapai tujuan ekonomi.¹³

Salah satu nilai *siri' na pacce* yaitu *ada' tonging* (berkata dengan benar) dan *mappeso'na ri dewata seuwe* (pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa).¹⁴ Dalam transaksi jual, beli pedagang yang memegang budaya ini akan berkata dengan benar mengenai barang yang dijualnya dan mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi setiap apa yang diperbuatnya, sehingga bukan hanya keuntungan materi yang akan didapatkannya tetapi juga keuntungan secara spiritual, inilah yang nantinya akan menjadi nilai tambah berbasis syariah.

Siri' dalam ekonomi Islam digambarkan dengan adanya perasaan malu para pedagang Bugis-Makassar untuk berbuat kecurangan, kedzaliman atau tidak sesuai dengan prinsip Islam seperti gharar, maisir dan riba dalam transaksi jual beli. Hal ini menjelaskan adanya kesesuaian antara prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli dengan nilai *siri na pacce*. Kejujuran dalam transaksi jual beli dengan nilai *siri' na pacce* yaitu, pada nilai *ada' tonging* (berkata yang benar) dan *lempu'* (menjaga kejujuran).¹⁵ Konteks *ada' tonging* dalam ekonomi Islam digambarkan melalui para pedagang Bugis-Makassar yang senantiasa menjaga kejujuran dalam transaksi jual beli.

Selain itu sikap *Pacce* digambarkan pada pedagang Bugis-Makassar yaitu memiliki rasa simpati terhadap sesama anggota kelompok komunitasnya. Dalam artian, dapat dikatakan bahwa unsur nilai yang terdapat dalam falsafah *pacce* ini adalah menyangkut rasa kebersamaan yang tinggi, sikap loyalitas dan solidaritas yang

¹¹Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 386.

¹² St. Magfirah, "Siri' na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur.,an dan Hadis", (Jurnal Tahdis Vol. 7 No. 2 Tahun 2016), h. 167.

¹³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 145

¹⁴Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, "Implikasi Falsafah *Siri' Na Pacce* Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa", Jurnal (el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012), h. 187.

¹⁵ Muhammad Nur Abdi dan Wahyuddin Abdullah, Pemaknaan "*Siri' na Pacce* dalam Penetapan Harga di Lihat dari Perspektif Islam, (Jurnal Akmen Vol.17 No. 1 Maret 2020), h. 12-20

mendalam yang sukar untuk dikhianati ataupun ditukar dengan apapun.¹⁶ Dengan demikian semangat *pacce* sejalan dengan tujuan syariat dalam rangka mengkokohkan persatuan dan persaudaraan diantara umat Islam.¹⁷

Sebagian besar para pedagang di Pasar tradisional Sungguminasa Gowa adalah keturunan suku Bugis dan Makassar sehingga budaya *siri' na pacce* dijadikan sebagai falsafah hidup dalam melakukan berbagai tindakannya.¹⁸ Namun tidak semua keturunan suku Bugis dan Makassar mampu menerapkan secara utuh budaya *siri' na pacce* dapat dilihat masih adanya pedagang melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dan nilai *siri' na pacce* itu sendiri dan juga masih adanya individu yang menganggap keuntungan materi adalah hal yang utama dalam menjalankan bisnis.

Perlu adanya perbaikan terhadap akidah dan pemahaman seorang pedagang dalam menerapkan nilai *siri' na pacce* ke dalam transaksi jual beli berbasis Islam yang menghasilkan konsep nilai tambah syariah menjadi lebih kompleks dan dapat diaplikasikan bukan hanya pedagang keturunan suku Bugis dan Makassar, namun juga dapat diaplikasikan pada pelaku bisnis lainnya.

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka ditarik rumusan masalah yaitu internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli pada pedagang sebagai formulasi nilai tambah syariah untuk mewujudkan kesejahteraan pada pedagang di Pasar tradisional Gowa?

II. TINJAUAN TEORETIS

a. *Siri' Na Pacce*

Suku Bugis Makassar sudah ada sejak zaman dahulu dan mendiami sebagian wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan penduduk asli yang memiliki pranata budaya sendiri jauh sebelum peresmian kerajaan Gowa. Sejarah mengenai asal *siri' na pacce* ditemukan melalui tulisan-tulisan tentang falsafah atau petuah-petuah yang terdapat dalam tulisan lontar'.¹⁹

Setiap manusia yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan merupakan pengikut adat Bugis Makassar dan akan memahami atau menghayati makna dan fungsi *siri' na pacce* dalam kehidupan bermasyarakat. *Siri' na pacce* merupakan etos budaya Bugis Makassar dalam menjalani segala aktivitas kehidupannya. Dewasa ini, pengertian dari *siri na pacce* telah menimbulkan berbagai tanggapan yang beragam dari masyarakat yaitu ada yang berpendapat bahwa *siri* berarti malu-malu atau dalam bahasa Makassar disebut *siri-siri*'.²⁰

¹⁶Leonard Y Andaya, Warisan Arung Palakka: *Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, terj. Nurhadi Simorok, (Makassar: Inninawa, 2004) h. 31.

¹⁷Adnan Tahir, "Integrasi Falsafah *Siri' na Pacce* dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal", (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 90.

¹⁸Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, "Implikasi Falsafah *Siri' Na Pacce* Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa", *Jurnal (el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012)*, h. 187.

¹⁹ Wahyuddin G, *Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 130.

²⁰Abdul Muin Achmad dan Muh. Rizani Syam, *Siri': Kearifan Budaya Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Badan Kerjasama Kesenian Indonesia DKI Jakarta, 2010), h. 6.

Selain itu adapula yang mengartikan *siri'* sebagai harga diri, martabat atau kehormatan. Tidak hanya itu, pendapat lain pun mengasosiasikan *siri'* itu sebagai suatu kejahatan, pendapat ini hanya menilai *siri'* dari segi akibatnya namun tidak melihat sebab akibat terjadinya perbuatan menyimpang. Hamid Abdullah mengemukakan bahwa makna malu dalam istilah *siri'* memiliki konteks positif, bahwa manusia akan giat dan berinisiatif akan berbuat sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri dalam menjalani seluruh kehidupannya.²¹

Selain itu menurutnya budaya *siri' na pacce* memiliki empat indikator yaitu (a) Motivasi diri yaitu kesungguhan seseorang dalam bekerja secara maksimal dengan menggunakan segala potensi yang ada dalam dirinya; (b) Adanya rasa malu dan rasa bersalah yang sangat mendalam apabila tidak mampu mentaati aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; (c) Adanya loyalitas yaitu kemampuan untuk menjaga amanah dan berprinsip teguh pada janji yang telah diikrarkan dan dipercayakan padanya; (d) Adanya prinsip kejujuran yaitu keselarasan antara hati, pikiran maupun perbuatannya dan selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran.²²

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa *siri'* adalah suatu sistem sosio kultur yang menjadi pranata pertahanan harga diri, dan martabat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dengan memegang teguh *siri'* dalam diri seseorang maka akan meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, baik itu berlaku untuk dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat dalam segala aktivitas kehidupannya, dengan kata lain *siri' na pacce* sebagai alat untuk menyatukan manusia dengan Tuhan dan alam semesta.

Menurut Rahman Rahim, nilai-nilai utama *siri' na pacce* sebagai kebudayaan Bugis Makassar terdiri atas beberapa jenis yaitu kejujuran (*alempureng*), cendikiaan (*ammacang*), keteguhan (*agettengeng*), kepatuhan (*assitinajang*), usaha (*reso*), harga diri (*siri'*).²³

Menurut Wahyuddin, nilai-nilai utama *siri' na pacce* sebagai berikut:²⁴

1. Kejujuran (Lempu')

Kata *lempu'* dalam bahasa Bugis berarti jujur. Dalam berbagai konteks kata *lempu'* relevan dengan baik, ikhlas, benar dan adil, adapun lawan katanya adalah Belle-Pabeleng yaitu curang, dusta, culas, tipu, khianat, aniaya, buruk dan semacamnya. Ketika La Manussa' Toakkaraeng bertanya kepada Tociung yaitu seorang cendekiawan mengenai arti kata *lempu'* maka beliau menerangkan ada empat makna *lempu'* yaitu (1) memberi maaf; (2) tidak curang apabila diberi kepercayaan; (3) tidak serakah kepada hak orang lain; (4) baginya kebaikan adalah kebersamaan.

²¹Muhammad Amin, "Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter Bangsa", (Artikel Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 2

²²Muhammad Amin, "Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter Bangsa", (Artikel Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 2

²³A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1985), h. 100.

²⁴Wahyuddin G, *Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 139.

2. Kecendekian (*Acca*)

Dalam berbagai ungkapan *lontara'*, nilai kecendekiaan (*acca'*) sering beriringan dengan nilai kejujuran (*lempu'*). Makna keduanya saling melengkapi menjadi suatu kesatuan. Masyarakat bugis mengartikan kata *acca'* sama dengan pandai. Namun menurut Rahman Rahim, keduanya tidak sama, karena pandai atau pintar memiliki makna yang netral. *Acca'* dalam *lontara'* berkonotasi positif. Jadi arti *acca'* ini relevan dengan kata cendekia (bahasa sanskerta) dan kearifan (bahasa Arab).²⁵ Selain itu kata *innawa* dalam *lontara'* juga berarti sama dengan kata *acca'*, sehingga orang yang memiliki nilai *innawa* atau *acca'* oleh *lontara'* disebut "Toacca". Toakkininnawa atau Pakkininnawa yang berarti cendekiawan, ahli hikmah dan arif bijaksana atau selalu berjuang dan berpihak pada kebenaran. Dalam nilai kecendekiaan (*acca'*) mengandung nilai kejujuran, kebenaran, kepatutan dan keikhlasan. Menurut Alatas, cendekia/intelektual adalah orang yang berpikir tentang gagasan dan persoalan non material dengan menggunakan kemampuan akalunya.

3. Keteguhan (*Getteng*)

Dalam bahasa Bugis, kata *getteng* berarti keteguhan. Makna *getteng* dapat pula diartikan taat asas atau setia pada keyakinan, kuat dan tangguh dalam pendirian, serta erat dalam memegang prinsip.²⁶ Nilai keteguhan ini sama halnya dengan nilai kejujuran dan nilai kecendekiaan yaitu maknya berkonotasi positif.

4. Solidaritas (*Pacce*)

Pacce atau *Pesse* merupakan sebuah tata nilai yang lahir dan dianut oleh masyarakat Bugis Makassar. Istilah *pesse* lahir dari nilai budaya *siri'*(malu). Fungsi *pacce* yaitu sebagai alat penggalang persatuan, kebersamaan rasa kemanusiaan, solidaritas dan memberi motivasi untuk berusaha sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya.

b. Transaksi Jual Beli Berbasis Islam

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau pun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.²⁷

Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur atau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan bukti transaksi.

²⁵Muhammad Amin, "Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter Bangsa", (Artikel Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 4.

²⁶A. Hasan Mahmud, *Silasa: Setetes Embun di Tanah Gersang*, (Makassar: YKSST,1976), h. 39.

²⁷ Natasya, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Cahaya Mitra Alkes", (Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014), h. 13.

Dalam akuntansi suatu transaksi diukur dengan satuan mata uang. Perdagangan atau jual beli secara *al-mubadalah* (saling menukar).²⁸

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah swt., sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram. Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah Islam, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariah Islam.²⁹ Adapun prinsip dasar dari transaksi syariah sebagai berikut:

1. Pelarangan dan penghindaran terhadap : Riba, Maysir dan Gharar.
2. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
3. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan *bersama (tijaratan`an taradhim minkum)* dan kewajiban memenuhi akad (*aqd*).
4. Etika (akhlak) dalam bertransaksi.
5. Dokumentasi (penulisan perjanjian/akad) untuk transaksi tidak tunai.³⁰

Apabila transaksi yang dilakukan dianggap sah secara syariah, maka sah pula kepemilikan atas objek transaksinya yang menyebabkan dia bebas berbuat dan memberlakukan hak kepemilikannya atas objek transaksi tersebut. Namun apabila transaksi perpindahan haknya dianggap batal secara syariah, maka batal pulalah hak kepemilikannya, dan dia tidak berhak memberlakukan objek transaksi tersebut sesuka hatinya, karena kepemilikannya belumlah dianggap sah secara syariah.³¹ Oleh sebab itu hal yang sangat urgen kita memahami hal-hal yang menjadikan suatu transaksi tersebut menjadi sah, atau transaksi tersebut dianggap batal.

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).³²

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian mengandung artian sebagai berikut:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukarmenukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

²⁸Qamarul huda, *Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 52.

²⁹Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23.

³⁰Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 96.

³¹Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 62-63

³²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 101

3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.³³

c. Kesejahteraan

Pada umumnya kesejahteraan sendiri secara umum bisa dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan.³⁴ Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah swt.³⁵ Allah swt. telah menyebarkan rezeki untuk manusia di bumi dan langit. Untuk memperoleh rezeki tersebut, manusia tentu harus berusaha. Salah satu bentuk usaha dalam memperoleh rezeki adalah dengan bekerja. Dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.³⁶

2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (Falāh)

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai

³³Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), h. 290.

³⁴Suroso Imam. Zadjuli, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: FE Unair, 2008), h. 24.

³⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 45.

³⁶ Masyhuri, *Teori ekonomi dalam Islam*. (Yogyakarta : kreasi wacana, 2005), h. 35

maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia.³⁷

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di Pasar Tradisional Sungguminasa, Kabupaten Gowa dengan mengambil beberapa informan yang berprofesi sebagai pedagang dan bersuku Bugis Makassar serta yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengambilan daerah penelitian tersebut karena Pasar Tradisional Sungguminasa adalah pasar induk di Kabupaten Gowa dimana sebagian besar para pedagangnya bersuku Bugis Makassar sehingga mendukung penelitian yang berfokus pada kearifan lokal Bugis Makassar. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan paradigma interpretif. Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisahkan satu dengan lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik (reciprocal), bukan kausalitas. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya kearifan lokal *siri' na pacce* dapat terinternalisasi dalam transaksi jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur dimana kearifan lokal tersebut dan prinsip transaksi jual beli mempunyai titik temu yaitu sebuah perjalanan dalam membentuk hakekat “diri” (*self*), dengan menghadirkan kesadaran dan kehadiran (*omnipresent*) Tuhan, yang dapat mengantarkan “diri” untuk menyatu dengan Tuhan sehingga tidak akan mampu untuk bertindak diluar garis yang ditentukan oleh Allah.

Perwujudan internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli mencerminkan sikap dari masyarakat Bugis Makassar yaitu mengandung nilai-nilai moral dan nilai spiritual. Dapat dikatakan bahwa dari nilai-nilai tersebut sangat erat kaitannya terhadap nilai tambah syariah. Ini terbentuk karena dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Bugis Makassar melalui proses interaksi sosial. Nilai-nilai *siri' na pacce* sarat akan nilai moral dan spiritual sehingga mampu diinternalisasikan dalam transaksi jual beli yang didasarkan atas lima prinsip yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak mendurhakai Allah, prinsip kepercayaan, prinsip keridhaan.

Kemudian perwujudan internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli tersebut menjadi tolak ukur peneliti untuk menjadikannya sebagai formulasi nilai tambah syariah. Adapun gambaran sederhana dari konsep internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli sebagai formulasi nilai tambah syariah yaitu:

³⁷Hasan, muhammad Tholhah, *Islam dan masalah sumber daya manusia* (Jakarta: lantabora press, 2003), h. 56.

Nilai-nilai *siri' na pacce* yaitu nilai *ada' tongeng* (kebenaran), *lempu* (kejujuran), *getteng* (berpegang teguh), sipakatau (hormat menghormati), *mappesona ri Dewata Sewuae* (pasrah kepada Tuhan yang Esa) dan *pacce* (solidaritas) terinternalisasi dalam prinsip transaksi jual beli yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak mendurhakai Allah, prinsip kepercayaan, prinsip keridhaan. Prinsip-prinsip tersebut setelah diinternalisasikan menjadi formulasi dari nilai tambah syariah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan formulasi nilai tambah syariah dari internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli.

Nilai tambah syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu nilai tambah ekonomi yang memiliki formulasi nilai material dan bentuk nilai tambahnya adalah uang. Nilai tambah mental yang memiliki formulasi nilai kejujuran, nilai keridhaan (suka sama suka), nilai keadilan, nilai kepercayaan dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa altuistik, senang dan persaudaraan. Kemudian nilai tambah spiritual yang memiliki formulasi nilai untuk tidak mendurhakai Allah dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan. Nilai tambah syariah yang diperoleh tersebut diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal.

Sejak awal al-Qur'an al-Karim memperkenalkan berbagai istilah-istilah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Istilah *Alfalāh* secara bahasa diambil dari kata dasar *al-falāh* yang bermakna *Zafarā bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *aflāh* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Al-falāh artinya keberuntungan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat.

Al-falah dapat diartikan sebagai segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan di dunia dan di akhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena bersifat keyakinan dalam diri seseorang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Ruslan dg Tunru dalam wawancara dengan penulis berikut ini:

"Namanya kita adalah penjual, terkadang ada kesempatan untuk bisa berbuat kecurangan. Tetapi bekerja dalam berdagang adalah sebuah ibadah kepada Allah Ta'ala. Memang kita mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi itu hanya sementara toh. Semua yang kita jalani ini sudah ada aturannya Allah Ta'ala yang pasti berdampak baik bagi semua umat. Sejatinya kita lahir itu untuk akhirat. Jadi apa yang saya lakukan ini bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi saja tetapi juga akhirat".³⁸

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan transaksi bisnisnya seseorang harus berpegang pada kesadaran akan adanya Tuhan sebagai pengawas dalam tindakannya tersebut dan ini menunjukkan nilai spiritual tetap dipertahankan dalam diri seseorang. Keuntungan yang diharapkan pelaku bisnis tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja melainkan lebih penting adalah keuntungan yang akan didapatkan di akhirat kelak.

Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan ini tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral,

³⁸Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021.

spiritual, dan juga nilai sosial. Faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama.

Berkaitan dengan itu Pak Kamaruddin mengungkapkan:

“Selama saya berdagang, banyak hikmah yang saya dapatkan dan alhamdulillah saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak-anak saya bahkan saya bisa membangun rumah sedikit demi sedikit. Kalau rumah juga anak paling tua saya juga ikut membantu membiayai. Alhamdulillah walaupun rendah pendidikanku tapi anak-anakku sekolahnya lebih tinggi daripada saya. Bukan hanya itu saja, harta yang kita miliki itu tetap harus dikeluarkan zakatnya juga. Saya juga ajarkan ke anak saya untuk selalu bersedekah. Jangan menunggu bilang kaya materi baru mau bersedekah karena dunia ini hanya titipan yang diberikan Allah ta'ala. Walaupun kasian sekolah saya rendah tetapi berkat ajaran orang tua saya tentang siri' na pacce yang saya jalankan ini, merubah hidup saya semakin lebih baik diiringi juga ajaran Islam yang saya pelajari.”³⁹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Pak Kamaruddin merasakan dampak dari falsafah *siri' na pacce* yang diajarkan oleh orang tuanya dulu. Beliau memberikan keterangan bahwa usaha yang dia lakukan harus dijalankan sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran *siri' na pacce* dari orang tuanya sehingga merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, anaknya sekolah dan dapat membangun rumah. Bukan hanya itu saja, harta yang diperolehnya disedekahkan dan dikeluarkan zakatnya.

Kearifan lokal *siri' na pacce* oleh para pedagang Bugis Makassar meyakini bahwa dalam setiap aktivitas transaksi jual beli harus selalu berorientasi pada keuntungan yang diperoleh didunia dan diakhirat dengan memerhatikan segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepada seluruh umat-Nya sebagai khalifah dimuka bumi. Falāh dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material, tetapi juga spiritual. Transaksi jual beli merupakan bagian dari ibadah yang berorientasi utama disisi profit di dunia juga mencari kebahagiaan diakhirat kelak. Transaksi jual beli adalah sarana manusia yang penting dalam bermuamalah harus memberikan kontribusi pada penciptaan kehidupan manusia yang bersifat falāh (kesejahteraan).

Dalam hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kepada para pedagang Bugis Makassar yang berpegang teguh pada *siri' na pacce* menandakan pada suatu hal yang esensial di dalam kehidupan ini yaitu pencapaian harta untuk memenuhi kebutuhan selalu diseimbangkan dengan adanya ketenangan jiwa dan yang paling utama adalah selalu menargetkan keridhaan Allah untuk kehidupan yang kekal yaitu akhirat.

Terkait dengan penelitian dari Iwan Triyuwono “Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”⁴⁰ bahwa nilai kearifan lokal *siri' na pacce* juga

³⁹Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021.

⁴⁰Iwan Triyuwono, Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”, (Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.2, No. 2, Agustus 2011), h. 189

mengandung nilai tambah ekonomi yang berbentuk material yang diperoleh, diproses secara halal dan *thoyyib*. Kemudian memiliki nilai tambah mental yang berbentuk kedamaian dan ketentraman yang dibangun atas dasar hubungan sosial melalui nilai kejujuran, keadilan, saling ridha (suka sama suka), dan kepercayaan, serta memiliki nilai tambah spiritual yang berbentuk pencapaian keberkahan, ridha Allah, dan ketenangan jiwa melalui nilai untuk tidak mendurhakai Allah swt. dalam menjalankan transaksi jual beli. Berdasarkan pada uraian tersebut maka internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli pada pedagang sebagai formulasi nilai tambah syariah untuk mewujudkan kesejahteraan pada pedagang di Pasar Tradisional Gowa dalam hal ini perolehan *falāh*.

V. KESIMPULAN

Wujud dari internalisasi nilai *siri' na pacce* dalam transaksi jual beli pada pedagang dapat dijadikan sebagai formulasi nilai tambah syariah. Nilai tambah ekonomi yang memiliki formulasi nilai material dan bentuk nilai tambahnya adalah uang. Nilai tambah mental yang memiliki formulasi nilai kejujuran, nilai keridhaan (suka sama suka), nilai keadilan, nilai kepercayaan dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa altuistik, senang dan persaudaraan. Kemudian nilai tambah spiritual yang memiliki formulasi nilai untuk tidak mendurhakai Allah dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan. Nilai tambah syariah tersebut diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal. Formulasi nilai tambah syariah ini menjadi dasar dalam perwujudan nilai *falāh*. Adapun wujud *falāh* dari hasil formulasi nilai tambah syariah yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar (nilai ekonomi); Kedua, terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam hubungan sosial (nilai mental). Ketiga, pencapaian keberkahan, ridha Allah, dan ketenangan jiwa (nilai spiritual); Pencapaian wujud *falāh* ini mengantarkan para pedagang Bugis Makassar pada perolehan kesejahteraan hidup didunia maupun akhirat (*falāh*).

DAFTAR PUSTAKA

- Mardatilah, Anisa. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". JIS 6, No, 1, 2013.
- Malano, Herman. Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Damsar. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kuntowijoyo. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Edisi II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015
- Nurazizaturahma dan Imron Mawardi, "Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya Studi Kasus Pedagang Buah".Jurnal JESTT, Vol.1, No.2, 2014..
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Cet Ke-1: Jakarta: Amzah, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat”. *Jurnal Filsafat*, Vol. 37, No. 2, Agustus 2014.
- Djuitaningsih, Tita. “Paradigma Akuntansi Syariah Dalam Shariate Value Added Statement”. *Jurnal: Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2 (1), 2016), h. 87.
- Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*. Edisi Kedua; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Magfirah, St. “Siri’ na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur.,an dan Hadis”. *Jurnal Tahdis* Vol. 7 No. 2 Tahun 2016.
- Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah *Siri’ Na Pacce* Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal el Harakah* Vol.14 No.2 Tahun 2012..
- Muhammad Nur Abdi dan Wahyuddin Abdullah, Pemaknaan "*Siri’ na Pacce* dalam Penetapan Harga di Lihat dari Perspektif Islam. *Jurnal Akmen* Vol.17 No. 1 Maret 2020.
- Andaya, Leonard Y. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, terj. Nurhadi Simorok,. Makassar: Inninawa, 2004.
- Tahir, Adnan. “Integrasi Falsafah *Siri’ na Pacce* dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”. Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- G, Wahyuddin . *Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Achmad, Abdul Muin dan Muh. Rizani Syam. *Siri’: Kearifan Budaya Sulawesi Selatan*. Jakarta: Badan Kerjasama Kesenian Indonesia DKI Jakarta, 2010
- Amin, Muhammad. “Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter Bangsa”. Artikel Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
- Rahim, A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1985.
- Mahmud, A. Hasan. *Silasa: Setetes Embun di Tanah Gersang*. Makassar: YKSST,1976.
- Natasya. “Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Cahaya Mitra Alkes”.*Jurnal EMBA* Vol.2 No.3 September 2014
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: TERAS, 2011.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Rasyid, Hamdan. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Masyhuri, *Teori ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta : kreasi wacana, 2005.

Hasan, muhammad Tholhah, *Islam dan masalah sumber daya manusia*. Jakarta: lantabora press, 2003.

INFORMAN

Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021.

Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021.